

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kepastian hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berbuat dan bertingkah laku, hal ini memiliki tujuan agar tidak terjadi benturan kepentingan di masyarakat yang nantinya menyebabkan konflik. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” jika di interpretasi dan dicermati pasal ini memberikan batasan dalam kita berbuat yang artinya di mana dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum telah ada aturan yang harus di ikuti sehingga dengan demikian semua masyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Konteks kaidah hukum seperti di atas maka lahirlah tujuan dari hukum yaitu terpelihara, terjaminnya, keteraturan, kepastian dan ketertiban mengingat hukum serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat (Sugiarto, 2016: 8).

Tanpa keteraturan, kepastian dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin. Seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya keteraturan, kepastian dan ketertiban. Hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya, secara definitif dalam UU No.26 Tahun 2000, yang di maksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat yang berupa hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi

oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Syamsuddin, 2011: 55).

Hak asasi manusia sebagai seperangkat hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya telah di bawa sejak manusia semasih dalam kandungan sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib di lindungi dan di hargai setiap manusia guna melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Interpretasi hak ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa” pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia. Ruang lingkup kaitan HAM dan administrasi peradilan pidana berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: a) Pencegahan diskriminasi, b) *Statelessness and Refugees*, c) *Principles of Legality*, d) *Right to Life and Freedom from Cruel and Unusual Punishment*, e) *Right to Liberty and Prisoners' Rights*, f) *Right to a Fair Trial*, g) *Administration of Juvenile Justice*, h) *Criminal Justice Policy*, i) *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, j) *Codes of Conduct*, k) *Victims' Rights and Remedies*, l) *Complaints and Reporting Procedures*, m) *Derogation*, n) *International Cooperation in Penal matters, including Model of Treaties on Extradition, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Transfer of Proceeding in Criminal Matters, Prevention of Crime that Infringe on the Cultural Heritage of Peoples in the Form of Movable Property, Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released, Prevention and Control of Organized crimes, Terrorist Criminal Activities* (Bassiouni, 1994) (muladi, 2016: 134).

Pengakuan hak asasi manusia tertuang pula pada Pasal 1 Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia dalam sidang Majelis umum PBB tahun 1948 perkembangan hak asasi manusia lahir dari Kovenan Internasional untuk hak-hak sipil dan politik (ICCPR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966, Indonesia salah satu Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan selanjutnya disebut UU ICCPR. Salah satu hak hasil kovenan adalah pengakuan hak asasi untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak, Indonesia menganut model Negara hukum yang menempatkan kedudukan warga negara sama di hadapan hukum (Pasal 27 UUD 1945) dan melalui amandemen UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menurut Pasal 28 D ayat 1 (Renggong, 2016: 10).

Perlindungan hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur dengan jelas tentang bagaimana menjaga *human right* atau hak asasi manusia. Ini dijelaskan dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 A-J, pada prinsipnya kaidah dari hukum adalah melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam serta mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainya baik secara individual maupun secara kelompok maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu harus dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Pemahaman mengenai tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat (Huda, 2013: 26).

Kesadaran pada diri manusia pada dasarnya manusia memerlukan perlindungan kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman di sekelilingnya. Sehingga perbuatan yang bisa merugikan orang lain dapat di minimalisir setelah adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang kepastian hukum sehingga orang tidak boleh melakukan main hakim sendiri “*Eigenrechting*” kenapa bisa dikatakan tindakan main hakim sendiri ini disebabkan karena, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa proses yang sesuai dengan hukum, Pengertian tindak main hakim sendiri adalah tindak untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian (Kristanto, 2015).

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat dalam memberikan efek jera kepada:

1. Efek jera bagi pelaku kejahatan.
2. Efek jera kepada masyarakat sehingga beratnya hukuman dapat membuat takut bagi anggota masyarakat yang lain untuk melakukan kejahatan yang sama.
3. Efek pembalasan dalam arti jika perbuatan pidananya berat, hukumannya harus berat pula, demikian juga sebaliknya. Kalau dalam istilah hukum tradisional, pembunuh harus dibunuh, pencuri harus potong tangan dan sebagainya.

4. Efek pendidikan dalam hal ini, harus dianalisis sistem pendidikan yang mungkin dapat disediakan dalam rumah-rumah penjara, dan seberapa jauh penyesalan yang ditunjukkan oleh pelaku kejahatan, sehingga dapat disimpulkan seberapa berat hukuman atau seberapa lama hukuman penjara harus diperuntukkan kepadanya, tetapi main hakim sendiri adalah perbuatan yang salah (Fuandy, 2013: 274).

Masyarakat yang harusnya mentaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Menurut Munir fuady hukum adalah ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antara sesamanya baik tingkah laku yang sudah menjadi sengketa ataupun belum yang berisikan hak dan kewajiban, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang yang berlaku dalam masyarakat, tetapi diakui dan dibuat oleh otoritas pembuat hukum yang sah pula yang berisikan sanksi terhadap orang yang melanggarnya dengan tujuan utamanya untuk mencapai keadilan di samping untuk mencapai kepastian hukum, uniformitas hukum, koherensi hukum, ketertiban, kesejahteraan, ketentraman, ketenangan dan berbagai kebutuhan serta tujuan hidup manusia lainnya (Jurdi, 2017: 42).

Selain itu dalam hukum pidana (KUHP) juga menjelaskan ancaman bagi mereka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, di antaranya adalah Pasal 170 ayat 1 yang berbunyi “barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Pasal 351 ayat 1 juga menjelaskan

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 406 ayat 1 menjelaskan “ Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Main hakim sendiri merupakan peradilan yang tidak sesuai dengan *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak) melainkan dilaksanakan melalui *arbitrary process* (proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum). Peradilan pidana apabila menggunakan sistem main hakim sendiri itu sama dengan penerapan hukum rimba yang di mana mengutamakan kekuatan fisik sebagai pemecah masalah bukan dengan jalan hukum (Ismail, 2018).

Praktik peradilan masih terdapat adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang baik karena adanya kelemahan-kelemahan dari ketentuan normatifnya maupun karena adanya perbedaan perspektif di kalangan penegak hukum (khususnya jaksa dan hakim) serta kalangan masyarakat terhadap pengadilan bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan tentang salah tindakan terdakwa. Hal di atas menunjukkan bahwa prinsip atau asas praduga tak bersalah belum dipahami secara utuh dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Padahal dengan adanya asas praduga tidak bersalah semua pihak seharusnya menyadari dan harus mempercayai bahwa putusan pengadilan adalah benar dan harus dipatuhi kecuali benar-benar ditemukan adanya kesalahan yang nyata dalam penerapan hukum oleh hakim. Lebih

parah lagi jika masyarakat tidak senang atau tidak percaya suatu putusan pengadilan, masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, sehingga peradilan bukan menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan terdakwa bersalah.

Banyak contoh adanya perbuatan masyarakat yang menghakimi pelaku kejahatan sampai tewas dan bahkan terdapat pelaku kejahatan yang dibakar hidup-hidup atau terdapat di kalangan masyarakat yang kecewa atau tidak puas terhadap putusan pengadilan. Ketidak mengertian masyarakat terhadap asas praduga tidak bersalah ternyata bukan hanya terjadi dalam masyarakat awam, tetapi kalangan terpelajar dan pejabat tinggi pemerintahan. Selain main hakim sendiri terjadi pula tindakan oleh media yang *trial by press* di mana media massa memberikan pelaku tindak pidana secara berlebihan padahal belum tentu terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Seharusnya masyarakat sadar akan asas praduga tidak bersalah bahwa seseorang tidak boleh dipersekusi sendiri dan dinyatakan bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa tersangka melakukan tindak pidana pencurian (masih sebagai tersangka pencurian) sehingga harus dihormati dan diperlakukan selayaknya masyarakat pada umumnya.

Dari pemaparan di atas yang menggambarkan kondisi hukum di lapangan yang bertolak belakang dengan ketentuan hukum secara teori yang di mana secara teori bahwa mereka yang dijadikan tersangka tindak pidana pencurian harus diperlakukan selayaknya masyarakat pada umumnya, bukan malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti main hakim sendiri, dicemarkan nama baiknya dan penghinaan oleh masyarakat, maka dengan itu peneliti kali ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam**

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian Di Polsek Sawan.

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat dari pemaparan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada, berikut identifikasi masalah yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan asas praduga tidak bersalah sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan bertentangan dengan hukum.
2. Banyak masyarakat yang melakukan main hakim sendiri terhadap tersangka tindak pidana pencurian yang tersebar video-vidio di media sosial.
3. Hilangnya hak-hak asasi manusia tersangka pidana pencurian di lapangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Melihat dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada ruang lingkup tinjauan asas praduga tidak bersalah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian. Mengingat banyak kasus-kasus perampasan hak asasi tersangka pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum hal ini disebabkan karena kurang pemahannya atau kurang mengertinya masyarakat mengenai makna-makna yang terdapat dalam asas praduga tidak bersalah.

1.4 Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Hak-hak apa yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas adapun tujuan yang ingin didapat pada penelitian kali ini yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk menjelaskan hak-hak yang didapatkan tersangka tindak pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hak-hak yang didapatkan tersangka tindak pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berbagai mamfaat yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikiut

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teori bagi kelanjutan hukum kedepanya terutama dalam pembuktian hukum pidana agar orang yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan dapat di perlakukan selayaknya masyarakat yang lain tidak ada perampasan hak dan intervensi dari pihak manapun.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi bagi pemerintah masyarakat dan peneliti sejenisnya.

a. Bagi Pemerintah

Memberikan suatu pemasukan agar bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan dan bisa digunakan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik untuk kedepanya dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan terkait mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pencurian haruslah dengan jalan hukum dan demokrasi bukan dengan cara main hakim sendiri serta mengutamakan kekuatan fisik dalam menyelesaikan permasalahan.

c. Bagi Peneliti Sejenis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan berfikir serta bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya berkaitan

dengan asas praduga tidak bersalah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana pencurian.

